



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Oleh Pelaku Usaha Terhadap Pekerja Perempuan Pada Malam Hari Di Kota Malang dapat disimpulkan bahwa:

Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di kota Malang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditiga tempat yaitu Kober Mie Setan, KFC 24 jam dan juga Alfamart 24 jam sebagian besar perlindungan hukum yang diberikan oleh pengusaha/pimpinan di tempat usaha tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa hak-hak perempuan yang bekerja pada malam hari yang sudah terpenuhi yaitu pihak pengusaha tidak mempekerjakan pekerja perempuan dibawah usia kurang dari 18 tahun dan memberikan izin cuti bagi perempuan hamil sesuai

dengan keterangan dari dokter terhadap kesehatan kehamilannya. Walaupun dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas mengenai hal tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat disimpulkan bahwasannya dari beberapa hak-hak perempuan yang telah di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat beberapa hak-hak mereka yang diabaikan oleh pihak pengusaha/majikan. Berdasarkan hasil penelitian dari tiga tempat usaha yaitu Kober Mie Setan, KFC 24 jam dan juga Alfamart 24 jam beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha terhadap hak pekerja perempuan yaitu, tidak diberikannya makanan dan juga minuman yang bergizi selama jam kerja dan tidak disediakan angkutan antar jemput demi keselamatan dan keamanan pekerja perempuan selama di tempat kerja sampai pulang ke rumah masing-masing karena jarak tempat tinggal dan tempat kerja lumayan jauh. Sebagai pengusaha/majikan yang mereka tahu hanya mempekerjakan karyawan dan mendapatkan penghasilan sehingga tempat usaha tersebut tetap mendatangkan keuntungan dan tetap berjalan.

Jika ditinjau dari hukum Islam, semua hak-hak pekerja perempuan tersebut harus dipenuhi oleh pengusaha sesuai dengan kemampuan perusahaan, jika perusahaan tersebut telah mampu memberikan hak dan kewajiban pekerjanya maka hal tersebut harus dipenuhi, namun jika perusahaan belum sepenuhnya mampu maka Islam tidak memberatkan hal tersebut menjadi kewajiban.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan yaitu:

1. Kepada para pengusaha seharusnya lebih memperhatikan hak-hak karyawannya terutama karyawan perempuan yang bekerja di atas pukul 23.00 WIB yaitu dengan memberikan jasa kemananan selama di tempat kerja agar lebih terjaga keamanan dan keselamatan karyawannya. Lebih menjamin kesejahteraan karyawannya dengan sistem pemberian gaji/upah yang sesuai dengan UMK (upah minimum kerja), juga wajib menyediakan angkutan antar jemput, sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Ketika bekerja seharusnya ada perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan sehingga tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan suatu saat nanti. Terutama mengenai hak-hak pekerja perempuan baik mengenai cuti kerja, bonus, dan juga gaji semua harus terdapat dalam perjanjian kerja.